

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media : Radar Sampit

Halaman : 12

Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

## Terdakwa Korupsi Pengadaan Bibit Sapi Divonis Bebas

PALANGKA RAYA, PPOST

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya memvonis bebas kepada Nurodin, terdakwa korupsi pengadaan bibit sapi di Kabupaten Katingan.

Pada sidang yang dipimpin oleh majelis hakim Irfanul Hakim didampingi hakim anggota Kusnat Tirta Sasmita dan Muji Kartika Rahayu menyatakan terdakwa Nurodin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair.

"Membebaskan terdakwa Nurodin dari dakwaan primair dan subsidair tersebut. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya," ucap Irfanul Hakim saat membacakan amar putusannya pada sidang di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa (30/8).

Sementara itu Arimadia, penasihat hukum Nurodin mengucapkan syukur atas vonis bebas. Ia menilai putusan hakim telah mencerminkan rasa keadilan bagi Kliennya.

"Kita bersyukur bahwa yang didakwa kepada Klien itu tidak benar, dan putusan ini mencerminkan rasa keadilan bagi Nurodin," ujar Arimadia didampingi Endas Trisniwati

dan Abdul Sidik usai persidangan berakhir.

Nurodin mengucapkan syukur atas putusan bebas oleh majelis hakim karena telah membuktikan kebenaran bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara tersebut.

"Saya mengucapkan syukur, karena inilah kebenaran yang sebenarnya-benarnya bagi orang yang tidak bersalah. Dari awal saya yakin tidak bersalah karena segala pekerjaan tersebut telah terpenuhi," ujarnya dengan mata berkaca-kaca sembari memberikan senyuman.

Nurodin terdakwa korupsi bibit sapi di Kabupaten Katingan dituntut oleh jaksa pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara.

Jaksa juga menuntut untuk menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti senilai Rp 29.248.691 subsidair pidana penjara selama 6 bulan.

Dalam surat dakwaan Nurodin disebut bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan HP yang saat itu anggota DPRD periode 2014-2019.

Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 387 juta lebih. (b1/p8)